

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia tergolong negara yang sedang mengalami perkembangan, dimana Indonesia telah memasuki zaman globalisasi yang menimbulkan pasar bebas di berbagai sektor terutama dibidang perekonomian. Pemerintah pada saat ini berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dibidang manufaktur yang akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Sektor terbesar bagi penerimaan negara adalah sektor pajak, dimana nantinya akan mendapatkan hasil penerimaan yang menentukan anggaran negara, oleh karena itu sumbangan pajak bagi penerimaan negara harus disambut baik karena dengan pajak tersebut negara dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya dapat tercapai.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengatakan pajak merupakan iuran yang wajib dilakukan kepada negara bersifat memaksa dan menurut undang-undang yang berlaku tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Soemitro (1992) mengatakan pajak adalah iuran yang dilakukan kepada negara menurut peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbal jasa yang diberikan serta pajak tersebut dilakukan untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia juga wajib pajak harus membayar pajak berdasarkan kewajibannya. Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak secara tidak langsung tidak hanya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat tetapi juga dapat dirasakan bersama karena pajak digunakan bagi semua dan tidak hanya bagi kepentingan perorangan. Namun sebagian dari masyarakat yang membayar tersebut tidak dapat merasakan manfaat tidak langsung tersebut. Padahal iuran pajak yang diterima oleh negara untuk rakyat sendiri nantinya akan digunakan untuk pembangun suatu negara.

Fenomena yang saat ini terjadi adalah adanya perbedaan tujuan antara DJP dengan wajib pajak, DJP selalu ingin membuat kepatuhan terhadap pajak agar meningkat dengan pembayaran secara sukarela, pengurangan pajak yang

dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri nyatanya masih banyak dilakukan melalui cara penggelapan pajak, seperti dengan memakai proses bisnis dan membuat keputusan bisnis yang mengecilkan nilai pembayaran pajak. Scholes dan Wolfson (1992) mengatakan bahwa pada akhirnya keputusan manajerial dapat berpengaruh terhadap biaya pajak yang mengakibatkan keputusan manajer dapat diselidiki. Strategi bisnis yang dipilih nantinya akan berpengaruh terhadap biaya transaksi termasuk biaya pajak oleh karena itu strategi bisnis yang tidak sama akan mengakibatkan perbedaan pada jumlah pembayaran pajak pula (Scholes dan Wolfson, 1992). Beberapa penelitian telah menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang menggambarkan baik ciri perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 20003; Phillips, 2003; Dyreng dkk, 2008; Armstrong dkk.,2012) dan ciri eksekutif perusahaan sebagai individu Dyreng dkk,2010 (Arieftiara, 2020)

Perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif merupakan pembagian dari jenis perlawanan pajak. Perlawanan aktif dibedakan lagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *Tax Evasion* dimana kedua jenis pajak ini sama-sama mempunyai tujuan untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak yang terutang, namun jenis pajak ini mempunyai perbedaan dimana *tax avoidance* adalah cara untuk mengurangi beban pajak tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan *Tax Evasion* adalah kegiatan untuk menurunkan pembayaran pajak dengan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tax Evasion adalah cara yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghapuskan pajak terutang dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang mengenai perpajakan (Permata dan Laksito, 2013). *Tax Evasion* melanggar peraturan dengan cara menurunkan jumlah penghasilan pada saat penyampain SPT (*understatement of income*) atau menyampaikan biaya dengan jumlah yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya (*over statement of deduction*) di pihak lain. Terdapat beberapa ciri *Tax Evasion* diantaranya dengan tidak menyampaikan asset yang sebenarnya dan tidak membayarkan pajak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak melaporkan SPT. (Sari, 2015).

Kasus *Tax Evasion* pada perusahaan IKEA yang terjadi di Indonesia terjadi pada perusahaan industri alat-alat rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA melakukan perlawanan pajak dengan metode pergeseran laba. Di dalam laporan keuangannya IKEA membuat beban royalti suatu perusahaan ke perusahaan lainnya tetapi masih dengan pemilik yang sama. IKEA melakukan *Tax Evasion* sebesar 39 juta dollar di Jerman, 26 juta dollar di Prancis, dan 13 juta dollar di Inggris pada tahun 2014, namun wilayah Eropa lainnya seperti Swedia, Spanyol dan Belgia mengalami kurangnya penerimaan sebesar 7,5 juta euro atau Rp 112 miliar sampai 10 juta euro atau 149 miliar.

Kasus yang terkait dengan kasus yang dialami PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ketersediaan informasi yang kurang mampu diakses oleh publik menyebabkan pengawasan terhadap minimnya penilaian terhadap perusahaan, PT Indofood melaporkan terjadinya penurunan harga saham 12,7% disebabkan oleh turunnya kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018 terjadi penurunan laba dari 2,24 triliun menjadi 1,96 triliun, kinerja yang menurun membuat laba perusahaan juga mengalami penurunan dan mengakibatkan divisi Bogasari mengalami penurunan laba mencapai 14,89% menjadi 772,46 miliar pada tahun 2018. Perusahaan yang mengalami penurunan nilai karena adanya perlawanan pajak akibat dari tidak keterbukaannya pengelolaan informasi di dalam perusahaan tersebut.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak banyak kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak seperti peningkatan yang selalu terjadi dalam penggelapan pajak baik oleh seseorang atau sekelompok orang. Banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak serta penghindaran pajak yang terjadi seperti kasus Fahri Hamzah (21/07/2017) yang terkenal dengan mafia pajak telah beredar di media massa dia dilaporkan atas tuduhan kasus penyuapan dan melakukan penghapusan pajak pada PT.Eka Prima Ekspor Indonesia terdakwa Rajamohanan Nair di pengadilan, ini juga mengikutsertakan ketua DPR Fdli Zon yang dianggap juga ikut terlibat dalam kasus penggelapan tersebut.

Fenomenanya di Indonesia banyak terjadi kasus penggelapan pajak terbukti dengan maraknya penggelapan pajak menimbulkan adanya persepsi yang negatif mengenai pajak. Penggelapan pajak timbul karena adanya pemikiran negatif

mengenai pajak sehingga mengira bahwa pajak yang mereka setorkan tidak digunakan untuk pembiayaan keperluan negara.

Tax Evasion tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak badan namun juga dilakukan oleh orang pribadi, sehubungan dengan kasus diatas yang bertanggung jawab dengan penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan adalah tax manager yang tugasnya menyelesaikan masalah perpajakan perusahaan dan dia merupakan seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan *Tax Evasion*. *Tax Evasion* ini juga nantinya akan menimbulkan dampak negative bagi penerimaan negara.

Besarnya kerugian yang timbul akibat kasus penggelapan pajak ini menjadikan pajak sebagai isu penting yang menarik banyak perhatian orang-orang. *Tax Evasion* juga rentan dilakukan oleh petugas pajak dengan mengikutsertakan beberapa orang lain juga wajib pajak itu sendiri, inilah yang menyebabkan munculnya sikap tidak percaya masyarakat kepada oknum pemerintah dan pajak serta dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu faktor yang dapat meningkatkan Yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak, karena apabila seseorang berfikiran baik terhadap pajak tersebut maka nanti dengan sendirinya kesadaran itu akan tumbuh, dan wajib pajak mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari fungsi tersebut. Diterapkannya self assessment system di dalam system perpajakan mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak mereka secara sukarela tanpa ada paksaan, system yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung serta mebayarkan sendiri pajak terhutangnya dinamakan self assessment system. pengetahuan terhadap peraturan pajak itu sendiri juga dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Hardiningsih (2011) mengatakan proses perubahan tindakan dan prilaku seseorang dengan cara diajarkan dan dilatih merupakan definisi dari pengetahuan perpajakan. Dengan tingginya ilmu serta pemahaman tentang peraturan pajak memberikan dampak yang baik bagi penerimaan pajak karena peraturan mengenai perpajakan tersebut diketahui oleh wajib pajak yang menjadikan kesadaran untuk membayar pajak lebih tinggi.

Norma subjektif ialah tanggapan seseorang mengenai tekanan social yang dirasa untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu Tindakan, norma

subjektif juga bisa dipengaruhi oleh kepercayaan serta motivasi yang akan mengakibatkan orang lain akan terlibat di dalamnya, norma subjektif bisa membuat manusia melakukan *Tax Evasion*. Ini menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan dan bisa menimbulkan pengaruh negative kedepannya.

Penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi WPOP mengenai *Tax Evasion*. Hasil yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) bahwa Persepsi WPOP mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) mengatakan bahwa persepsi WPOP mengenai *Tax Evasion* dipengaruhi oleh intensitas pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan, pengetahuan wajib pajak, system perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan adanya kecurangan. Faktor demografis yaitu gender juga dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak (Spicer & Becker, 1980)

Faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi untuk melakukan *Tax Evasion* salah satunya adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan adanya kecurangan Rahman (2013), menurut Rachmadi (2014) faktor-faktornya adalah pengetahuan perpajakan, pelayanan aparat pajak, serta sanksi perpajakan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) faktor tersebut adalah intensitas pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, keadilan, pengetahuan pajak, system perpajakan diskriminasi dan kemungkinan adanya kecurangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel norma subjektif yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena variabel tersebut merupakan variabel yang masih jarang digunakan, mengkaji dengan menggunakan *Theory Of Planned Behavior* (TPB), oleh karena itu dalam penelitian ini hanya memakai tiga variabel independent yaitu sanksi pajak, pengetahuan perpajakan serta norma subjektif dan satu variabel dependen yaitu *Tax Evasion* dan dapat dilihat juga dari objek penelitiannya adalah WPOP yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang

terus maju dan berkembang dengan cepat sebagai pusat pemerintahan serta perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai target yang diinginkan karena pada tahun 2019 tingkat kepatuhan pajak berkisar 72,92% sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah 80%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat Tindakan ketidakpatuhan dalam membayar pajak serta memberikan penjelasan bahwa kegiatan penggelapan pajak di DKI Jakarta masih termasuk tinggi, hal ini menarik untuk diteliti karena kota Jakarta merupakan ibukota yang seharusnya dapat menjadi panutan kota-kota lain dalam hal pembayaran pajak. Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat memahami berbagai aspek yang bisa memengaruhi seorang wajib pajak yang melakukan *Tax Evasion*. Peneliti ini meneliti *Tax Evasion* dengan alasan karena pajak ialah penyokong utama dalam pertumbuhan pajak, sehingga dapat diharapkan wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan atau kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti terdorong untuk membuat penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus yang ada mengenai *Tax Evasion* serta adanya gap research dari penelitian yang terdahulu dimana pada penelitian yang dibuat oleh (Wanarta & Mangoting, 2014) mengatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa 'UI Handayani Mukharoroh dan (Alvin, 2014) menyatakan bahwa norma subjektif tidak signifikan terhadap *Tax Evasion*. selain itu penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat mengetahui sejauh mana berhasilnya suatu negara dalam memaksimalkan pemakaian pembiayaan pajak secara benar dan adil serta agar dapat mengetahui pengaruh variable saksi pajak, pengetahuan perpajakan dan norma subjektif terhadap *Tax Evasion*. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap perlawanan pajak yang illegal yaitu *Tax Evasion*. Oleh sebab itu peneliti memilih membuat penelitian lebih lanjut tentang “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Norma Subjektif Terhadap Perlawanan pajak”.

I.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap *Tax Evasion*.
- b. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap *Tax Evasion*.
- c. Apakah norma subjektif memiliki pengaruh terhadap *Tax Evasion*.

I.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh antara sanksi pajak terhadap *Tax Evasion*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap *Tax Evasion*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh antara norma subjektif terhadap *Tax Evasion*.

I.4 Manfaat Penelitian

Atas tujuan yang ada didalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan juga diharapkan agar mendapat tambahan informasi, pengetahuan juga pemikiran yang terkait dengan sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan juga *Tax Evasion*

- b. Manfaat praktis

1. Untuk instansi pajak

Diharapkan mampu memberi manfaat untuk instansi pajak sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk memahami mengenai sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan *Tax Evasion*.

2. Untuk mahasiswa

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak agar dapat menjadikan bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap *Tax Evasion*, serta dapat memperhatikan aspek perkembangan moral yang dapat menjadikan suatu karakter yang jujur dalam segala hal.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi peneliti, serta dapat menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap *Tax Evasion*